



P U T U S A N

Nomor 164/Pid.B/2015/PN.Pya.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **BANGUN ALS AMAQ ARYA SAPUTRA;**
Tempat lahir : **Pengeleng;**
Umur/tanggal lahir : **29 Tahun / Tahun 1986;**
Jenis kelamin : **Laki – laki;**
Kebangsaan : **Indonesia;**
Tempat tinggal : **Dusun Songgong Desa Sukadana Kecamatan
Pujut Kabupaten Lombok Tengah;**
Agama : **Islam;**
Pekerjaan : **Buruh Tani/Pekebun;**

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2015 sampai dengan tanggal 31 Juli 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2015 sampai dengan tanggal 8 September 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2015 sampai dengan tanggal 25 September 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 September 2015 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2015;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya sejak tanggal 17 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 15 Desember 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya, Nomor 164/Pen.Pid/2015/PN.Pya, tanggal 17 September 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 164/Pen.Pid/2015/PN.Pya, tanggal 17 September 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BANGUN alias AMAQ ARYA SAPUTRA, terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 362 KUHP, dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Xeon warna ungu DR 5743 LN No. Mesin : 1LB-054510, No. Rangka : MH31LB001BK054683;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Xeon warna ungu DR 5743 LN, No. Mesin: 1LB-054510, No. Rangka: MH31LB001BK054683, atas nama SAPRIL, alamat: Penendem Desa Senyuir Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur;Dikembalikan kepada saksi MUHAMAD ILIP alias AMAQ HERU;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa BANGUN ALS AMAQ ARYA SAPUTRA, pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2015 sekitar pukul 07.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli Tahun 2015 bertempat di pantai Tanjung An di Dusun Ebangah Desa Sengkol Kec. Pujut, Kabupaten Lombok Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, awalnya saksi WEIDEMANN RUNA bersama 2 (dua) orang temannya datang ke pantai Tanjung An untuk berselancar dan mereka datang menggunakan 2

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 164/Pid.B/2015/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) unit sepeda motor, dimana saksi WEIDEMANN RUNA menggunakan sepeda motor Yamaha Xeon warna ungu No. Pol. DR 5743 LN sedangkan temannya menggunakan sepeda motor Honda Vario. Kemudian sesampainya di pantai Tanjung An, saksi WEIDEMANN RUNA bersama temannya memarkir sepeda motornya yang dalam keadaan terkunci stang dipinggir pantai dan meninggalkannya untuk berselancar. Setelah beberapa menit kemudian terdakwa yang sedang jalan-jalan dipinggir pantai melihat sepeda motor yang diparkir dan terdakwa langsung berniat mengambil sepeda motor tersebut selanjutnya setelah memastikan keadaan sepi dan aman, terdakwa mendekati 2 (dua) unit sepeda motor tersebut setelah itu terdakwa terlebih dulu mengecek keadaan sepeda motor tersebut dan pada saat yang bersamaan terdakwa menemukan kunci kontak sepeda motor Yamaha Xeon warna ungu No. Pol. DR 5743 LN yang disimpan diplat nomor bagian depan yang ditutupi menggunakan karang selanjutnya terdakwa mengambil kunci kontak tersebut dan memasukkannya ke lubang kunci stater sepeda motor setelah mesinnya berhasil dihidupkan kemudian terdakwa membawa kabur sepeda motor Yamaha Xeon warna ungu No. Pol. DR 5743 LN tersebut kearah timur. Bahwa setelah saksi WEIDEMANN RUNA bersama temannya selesai berselancar dan hendak pulang, saksi WEIDEMANN RUNA mendapati sepeda motor yang diparkir sudah tidak ada ditempatnya dan mereka langsung mencari sepeda motornya disekitar tempat kejadian namun tidak berhasil menemukan sepeda motor tersebut sehingga saksi WEIDEMANN RUNA melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pujut untuk diproses lebih lanjut. Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Xeon warna ungu No. Pol. DR 5743 LN tersebut tanpa sepengetahuan saksi WEIDEMANN RUNA sebagai pemiliknya dan akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi WEIDEMANN RUNA mengalami kerugian sekitar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi WEIDEMANN RUNA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi pengambilan sepeda motor yang saksi sewa tanpa seijin pemilik sepeda motor serta saksi sebagai penyewa sepeda motor tersebut pada hari Jum'at tanggal 10 Juli 2015 pukul 07.00 wita di Pantai Tanjung

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 164/Pid.B/2015/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aan Dusun Ebangah, Desa Sengkol, Kec. Pujut, Kab. Loteng, dimana pada saat itu saksi sedang berselancar;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut yakni pada saat saksi selesai berselancar dan hendak berangkat pulang, sepeda motor yang sebelumnya saksi parkir di tempat parkir pantai dalam keadaan terkunci stang sudah hilang dan setelah itu saksi menuju Dusun Gerupuk untuk memberitahu tentang kejadian tersebut kepada salah seorang warga di sana;
- Bahwa saksi menyewa sepeda motor tersebut di Desa Kuta yakni di salah satu tempat penyewaan sepeda motor "HERU Tour and Travels", dimana saksi sewa 1 juta rupiah untuk 1 bulan dan saksi telah menyewanya sejak tanggal 4 Juli 2015;
- Bahwa saksi segera menuju Dusun Gerupuk berboncengan dengan sdri. SARAH dan CLAUDIA memberitahukan warga di Dusun Gerupuk mengenai kejadian tersebut kemudian warga berusaha mencari di sekitar tempat kejadian lalu berhasil mengamankan pelaku tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah YAMAHA XEON, warna ungu, tahun 2013, No.Pol. DR 5743 LN, STNK atas nama SAPRIL;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi MUHAMMAD ILIP alias AMAQ HERU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menyewakan sepeda motor Yamaha XEON warna ungu kepada saksi WEIDEMANN RUNA seorang turis asing;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari saksi TAJUDIN bahwa sepeda motor tersebut telah hilang pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2015 pukul 07.00 wita di Pantai Tanjung Aan Dusun Ebangah, Desa Sengkol, Kec. Pujut, Kab. Loteng;
- Bahwa pemilik sepeda motor Yamaha XEON DR 5743 LN adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut seharga Rp.9.700.000,-;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi TAJUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon DR 5743 LN tanpa ijin pemiliknya pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2015 sekitar pukul 07.30 wita bertempat di Tanjung Aan Dusun Ebangah Desa Sengkol Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 164/Pid.B/2015/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang menjaga toko milik saksi MUHAMMAD ILIP alias AMAQ HERU, kemudian datang saksi WEIDEMANN RUNA memberitahukan sepeda motor Yamaha Xeon DR 5743 LN yang disewa saksi tersebut telah hilang;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Xeon DR 5743 LN adalah milik saksi MUHAMMAD ILIP alias AMAQ HERU;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah YAMAHA XEON, warna ungu, tahun 2013, No.Pol. DR 5743 LN, STNK atas nama SAPRIL;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. **Saksi DEMUNG**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor tanpa ijin pemiliknya pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2015 sekitar pukul 07.30 wita bertempat di Tanjung Aan Dusun Ebangah Desa Sengkol Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi sedang berada di warung di seputaran Pantai Tanjung Aan, kemudian datang sdr. Rais Hamdani memberitahukan ada orang yang mencurigakan hendak mengambil sepeda motor yang terparkir di parkiran Pantai Tanjung Aan tanpa seijin pemiliknya yang berhak;
- Bahwa setelah sampai di parkiran Pantai Tanjung Aan, saksi bersama sdr. Rais sudah melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa saksi bersama sdr. Rais kemudian melakukan pengejaran dan mendapatkan terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Xeon warna ungu menuju ke arah timur, kemudian saksi mengejanya namun tidak lama kemudian saksi kehilangan terdakwa;

Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor Yamaha Xeon warna ungu tanpa seijin pemiliknya yang terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2015 sekitar pukul 07.30 wita bertempat di Tanjung Aan, Dusun Ebangah Desa Sengkol Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa sebelum kejadian, terdakwa sedang berjalan di pinggir pantai, kemudian terdakwa melihat ada orang asing yang sedang memarkir sepeda motor Yamaha Xeon warna ungu di parkiran Pantai Tanjung Aan, selanjutnya orang asing tersebut menuju ke pantai untuk surfing;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 164/Pid.B/2015/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa mendekati sepeda motor Yamaha Xeon tersebut dan menemukan kunci kontak tergantung di plat nomor;
- Bahwa kemudian terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor dan membawanya menuju ke rumah sdr. Iwan untuk dititipkan namun karena tidak bertemu dengan sdr Iwan selanjutnya sepeda motor Yamaha Xeon tersebut diparkir di sebelah rumah sdr. Iwan;
- Bahwa selanjutnya saksi menuju ke Kuta kemudian ditangkap oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Xeon warna ungu DR 5743 LN No. Mesin : 1LB-054510, No. Rangka : MH31LB001BK054683;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Xeon warna ungu DR 5743 LN, No. Mesin: 1LB-054510, No. Rangka: MH31LB001BK054683, atas nama SAPRIL, alamat: Penendem Desa Senyuir Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil tanpa ijin pemiliknya yang berhak 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA XEON, warna ungu, tahun 2013, No.Pol. DR 5743 LN yang disewa oleh saksi WEIDEMANN RUNA dari saksi MUHAMMAD ILIP alias AMAQ HERU yang terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2015 sekitar pukul 07.30 wita bertempat di Tanjung Aan, Dusun Ebangah Desa Sengkol Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa sebelum kejadian, terdakwa sedang berjalan di pinggir pantai, kemudian terdakwa melihat ada orang asing yaitu saksi WEIDEMANN RUNA yang sedang memarkir sepeda motor Yamaha Xeon warna ungu di parkiran Pantai Tanjung Aan, selanjutnya saksi WEIDEMANN RUNA menuju ke pantai untuk surfing;
- Bahwa kemudian terdakwa mendekati sepeda motor Yamaha Xeon tersebut dan menemukan kunci kontak tergantung di plat nomor;
- Bahwa kemudian terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor dan membawanya menuju ke rumah sdr. Iwan untuk dititipkan namun karena tidak bertemu dengan sdr Iwan selanjutnya sepeda motor Yamaha Xeon tersebut diparkir di sebelah rumah sdr. Iwan;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 164/Pid.B/2015/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi menuju ke Kuta kemudian ditangkap oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan tersebut, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, dalam pemeriksaan perkara ini, baik keterangan saksi maupun Terdakwa, Terdakwa mengaku bernama BANGUN alias AMAQ ARYA SAPUTRA, dengan identitas sebagaimana yang dicantumkan dalam surat dakwaan sehingga dengan demikian tidak terjadi salah orang ("error in persona");

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dapat menjawab secara jelas, lengkap, terang, dan terperinci tentang segala sesuatu yang ditanyakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa BANGUN alias AMAQ ARYA SAPUTRA adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 164/Pid.B/2015/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut belum berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil telah selesai jika benda yang diambarnya sudah berada dalam penguasaannya, walaupun benar bahwa pelaku tersebut kemudian telah melepaskannya kembali, misalnya karena perbuatannya itu diketahui orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang mempunyai nilai atau arti kepemilikan atas harta benda tersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai teknis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain:

- Bahwa terdakwa mengambil tanpa ijin pemiliknya yang berhak 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA XEON, warna ungu, tahun 2013, No.Pol. DR 5743 LN yang disewa oleh saksi WEIDEMANN RUNA dari saksi MUHAMMAD ILIP alias AMAQ HERU yang terjadi pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2015 sekitar pukul 07.30 wita bertempat di Tanjung Aan, Dusun Ebangah Desa Sengkol Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah;
- Bahwa sebelum kejadian, terdakwa sedang berjalan di pinggir pantai, kemudian terdakwa melihat ada orang asing yaitu saksi WEIDEMANN RUNA yang sedang memarkir sepeda motor Yamaha Xeon warna ungu di parkiran Pantai Tanjung Aan, selanjutnya saksi WEIDEMANN RUNA menuju ke pantai untuk surfing;
- Bahwa kemudian terdakwa mendekati sepeda motor Yamaha Xeon tersebut dan menemukan kunci kontak tergantung di plat nomor;
- Bahwa kemudian terdakwa menghidupkan mesin sepeda motor dan membawanya menuju ke rumah sdr. Iwan untuk dititipkan namun karena tidak bertemu dengan sdr Iwan selanjutnya sepeda motor Yamaha Xeon tersebut diparkir di sebelah rumah sdr. Iwan;
- Bahwa selanjutnya saksi menuju ke Kuta kemudian ditangkap oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diketahui bahwa terdakwa mengambil sebuah sepeda motor YAMAHA XEON, warna ungu,

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 164/Pid.B/2015/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2013, No.Pol. DR 5743 LN yang disewa oleh saksi WEIDEMANN RUNA dari saksi MUHAMMAD ILIP alias AMAQ HERU;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan maksud untuk memiliki” adalah suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa menurut undang-undang, perbuatan “Menguasai seperti pemiliknya” itu sifatnya harus “Melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dalam pertimbangan unsur sebelumnya (pertimbangan unsur ke-2) bahwa terdakwa mengambil tanpa ijin pemiliknya yang berhak 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA XEON, warna ungu, tahun 2013, No.Pol. DR 5743 LN yang disewa oleh saksi WEIDEMANN RUNA dari saksi MUHAMMAD ILIP alias AMAQ HERU;

Menimbang, bahwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor tanpa ijin pemiliknya tersebut merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki oleh pemiliknya sehingga hal tersebut bersifat “Melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur “Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak atau hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, oleh karena unsur dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana karena selama persidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 164/Pid.B/2015/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa:

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah adil dan patut dipidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa untuk memudahkan proses dari pelaksanaan putusan dan untuk menjamin adanya kepastian hukum maka sesuai dengan pasal 197 Ayat 1 huruf (k) KUHAP, Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Xeon warna ungu DR 5743 LN No. Mesin : 1LB-054510, No. Rangka : MH31LB001BK054683;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Xeon warna ungu DR 5743 LN, No. Mesin: 1LB-054510, No. Rangka: MH31LB001BK054683, atas nama SAPRIL, alamat: Penendem Desa Senyuir Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur;

Adalah milik saksi MUHAMMAD ILIP alias AMAQ HERU, maka berdasarkan Pasal 46 KUHP barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD ILIP alias AMAQ HERU;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa yang akan dipidana dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **BANGUN alias AMAQ ARYA SAPUTRA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **BANGUN alias AMAQ ARYA SAPUTRA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Xeon warna ungu DR 5743 LN No. Mesin : 1LB-054510, No. Rangka : MH31LB001BK054683;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Xeon warna ungu DR 5743 LN, No. Mesin: 1LB-054510, No. Rangka: MH31LB001BK054683, atas nama SAPRIL, alamat: Penendem Desa Senyuir Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur;

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD ILIP alias AMAQ HERU;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari **SENIN**, tanggal **26 OKTOBER 2015**, oleh

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 164/Pid.B/2015/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FRANS W.S. PANGEMANAN, SH., sebagai Hakim Ketua, **AINUN ARIFIN, SH.**, dan **ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **27 OKTOBER 2015**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BAHARANSYAH, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh **MUHAMMAD HADI, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

AINUN ARIFIN, SH.

FRANS W.S. PANGEMANAN, SH.

ALFAN FIRDAUZI K, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

BAHARANSYAH, SH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 164/Pid.B/2015/PN.Pya.